



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAEFUDIN ZUHRI**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110051570989
Jabatan : Ta Yonif Para Raider 328/Dgh
Kesatuan : Yonif 328/Dgh
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 11 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/DGH/17/1 Kostrad, Cilodong, Kota Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024,

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/143/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 05 Januari 2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila Tindakan itu mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 ayat (1) *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum.

Atau

Alternatif Kedua:

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
 - 1) Barang:
 - 1 (satu) buah selang kompresor warna Kuning dengan panjang kurang lebih 30 Cm.
 - 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T,Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.
 - b) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T,Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Saefudin Zuhri**, Kopda NRP 31110051570989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif kedua yaitu: "Penganiayaan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang:

- 1 (satu) buah selang kompresor warna Kuning dengan panjang kurang lebih 30 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Ahmad Mukti S.T,Han dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271.

2) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum a.n. Lettu Inf Arifin Afif. S.T, Han. dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/33-K/PM.II-09/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 3 April 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/ I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa benar Dakwaan disusun secara Alternatif Malelis Hakim bebas menentukan memilih membuktikan Dakwaan mana yang akan dibuktikan namun harus mencermati fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang mana yang paling bersesuaian dengan Fakta di persidangan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024 Para Raider 328/Dgh melakukan kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kabupaten Bogor.

3. Bahwa benar dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang diantaranya Terdakwa, pelaku jumlah 128 orang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama diantaranya Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1), Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) pada saat berdinas Yonif PR 328/DGH, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa adalah bawahan Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan kegiatan materi Caraka Malam di daerah latihan Gunung Salak Bogor dan Terdakwa bertugas di pos 14 dengan materi kejujuran bersama Sertu Rahmat Hidayat (Saksi-3) dan Serda Jasrianto (Saksi-4). Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 masuk ke Pos-14 ditanya-tanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna Kuning.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 masuk ke Pos-14 materi kejujuran dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan introgasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggalan sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogasi dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 menginterogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor warna Kuning terhadap Saksi-2 ke arah bagian punggung sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali .
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang kompresor warna Kuning terhadap Saksi-1 ke arah bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa benar pada saat Materi Caraka Malam Terdakwa bertugas di Pos 12 (Pos Kejujuran) bersama Sertu Rahmat Hidayat (Saksi-3) dan Serda Jasrianto

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-1) merupakan pendukung latihan kemudian Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) dan Lettu Inf Arifin Afif (Saksi-2) adalah sebagai pelaku latihan sehingga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sama-sama sedang melaksanakan perintah kedinasan.

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berpendapat apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. "*Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan*" diancam pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM, oleh karena itu. Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan: "*Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan*", memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pemidanaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga

tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

2. Bahwa antara Hakim-Hukum-Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaannya, yakni Para Hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif;

3. Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja.

Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

4. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Tingkat Pertama tidak serta-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret;
5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi merupakan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam kehidupan bernegara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara secara baik dan bertanggung jawab. Maka, Terdakwa yang ternyata telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum perlu di benahi melalui serangkaian upaya peningkatan kesadaran hukum, dan bukan merupakan sekadar pembalasan untuk menghancurkan diri Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan dan juga merupakan suatu pembelajaran penting terhadap diri Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif;

6. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku; dan
7. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan. Putusan Judex Factie telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan judex factie telah menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan judex factie tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex Factie, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan judex factie tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dari Terdakwa.

Atas tanggapan tersebut, Tim Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING secara keseluruhan; dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Kopda Saefudin Zuhri NRP 31110051570989.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Termohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer yang menganggap pada dasarnya pasal dakwaan yang lebih bersesuaian fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya lebih tepat dibuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah menilai fakta hukum dan keterbuktian unsur dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga terhadap permohonan penjatuhan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan nya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Kontra Memori Banding) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan seluruh pembuktian unsur dakwaan dan seluruh pertimbangan dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menanggapi keterbuktian unsur dakwaan dan pertimbangan penjatuhan pidananya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel 2 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada Tahun 2011 dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam III/Slw, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dgh dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Taban/Mortir/Ang/Ma/ 328 dengan pangkat Kopda NRP 31110051570989.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 Kesatuan Yonif PR 328/Dgh Kostrad melaksanakan kegiatan tradisi satuan latihan perang hutan Siwa Yudha Tahun 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kab. Bogor, yang diikuti oleh penyelenggara latihan sebanyak 106 (seratus enam) orang termasuk Terdakwa dan peserta atau pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang personel.
4. Bahwa benar saat melaksanakan Latihan perang hutan siwa yudha, pangkat yang disandang pelaku Latihan dicopot dan tidak dipakai.
5. Bahwa benar dalam kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Basis Operasi Depan), serta mekanisme latihan dilaksanakan dengan cara gerakan perorangan dimulai dari kelompok Perwira, Bintara dan Tamtama dimana pelaku latihan harus melewati 18 (delapan belas) Pos yang harus dilalui serta dalam pelaksanaan latihan dibentuk menjadi 6 (enam) Tim yang masing-masing Tim akan dipimpin oleh seorang Perwira.
6. Bahwa benar tujuan diadakannya Latihan perang hutan Siwa Yudha adalah untuk membentuk mental yang kuat dan solidaritas serta loyalitas yang tinggi diantara anggota Yonif 328/Dgh Cilodong,
7. Bahwa benar sebelum melaksanakan kegiatan materi Caraka Malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kolat telah dilaksanakan briefing dengan Koordinator Caraka Malam Katimtih dan Lettu Inf Fahrizal Himmi dan yang hadir pada saat kegiatan briefing adalah para pelatih yang berada di Pos kegiatan materi Caraka Malam termasuk Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan Caraka Malam terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilewati oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan para pelaku atau peserta latihan lainnya yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkelahian, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 reaksi terhadap sinar langsung, pos 14 menaksir jarak, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita, serta di pos 17 (materi Pentungan),
9. Bahwa benar Pos 14 (materi kejujuran) dijaga oleh 4 (empat) orang penyelenggara Latihan yaitu Terdakwa sebagai yang tertua, Saksi-3 (Rahmad Hidayat), Saksi-4 (Serda Jasrianto)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024 tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB

Saksi-2 (Lettu Inf Arifin Afif) memasuki Pos 14 (materi kejujuran) dan ditanya oleh Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa mencambuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan selang kompresor, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-2 untuk ambil posisi tiarap kemudian ditanya-tanya lagi oleh Saksi-4 sambil diberikan pukulan ke arah bagian Punggung oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) atau (5) kali menggunakan Selang Kompresor warna Kuning.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 (Lettu Inf Ahmad Mukti) masuk ke Pos-14 (materi kejujuran) dan diterima oleh Saksi-4 yang kemudian Saksi-4 melakukan interogasi "Kamu siapa, kamu ngapain malam-malam kesini, kamu tentara kan? kamu tentara yang latihan dibawah kan, kamu bawa berita apa?, dijawab "saya bukan tentara, saya dari habis foto-foto di atas ketinggalan sama keluarga dan saya mau pulang ke kampung saya di Sumatera." kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 untuk tiarap, Saksi-4 menginterogasi dengan posisi Saksi-4 dan Terdakwa jongkok saling berhadapan dan ditengahnya Saksi-1 tiarap sementara Saksi-4 menginterogasi, Terdakwa melakukan pencambukan selang kompresor warna Kuning ke punggung Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.
12. Bahwa benar cambukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pelaku Latihan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, mengalami luka memar pada bagian punggung, pantat dan paha bawah
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan cara mencambuk menggunakan selang kompresotr kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga mengalami luka-luka, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/257-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit Kolonel Ckm dr Hadi Juanda, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Ahmad Mukhti (Saksi-1) mengalami:

Pada kedua sisi perut enam senti meter dari pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman.

Pada perut bagian bawah sepuluh senti meter di bawah pusar terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman berukuran 13 x 5 cm

Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada perut akibat kekerasan benda tumpul Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Nomor /VER/239-3/VIII/2023, ditandatangani oleh Karumkit

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SpPD NRP 11970021141271, Lettu Inf Arifin Afif

(Saksi-2) mengalami:

Kepala didapatkan penonjolan dibagian belakang kepala dengan diameter +/- 6 cm x 6 cm x 0,5 cm, teraba lunak dengan nyeri tekan.

Pada bagian hidung didapatkan luka lecet geser (1 cm x 0,5 cm).

Lengan kiri atas lecet geser diameter +/- 4 cm x 2 cm

Punggung lebam dan lecet geser pada seluruh lapang punggung belakang dengan nyeri tekan Betis tampak tegang, nyeri tekan+, perabaan hangat dengan lecet geser pada betis kiri Bokong kanan dan kiri lebam dan lecet geser pada kedua lapang bokong dengan nyeri Tekan Luka-luka tersebut di atas disebabkan akibat benturan benda keras tumpul.

Kesimpulan:

Comosio Cerebri + Contusion Thorax Posterior + Muscle Soreness Region Kruris Dextra dan Sinistra akibat benturan benda keras tumpul.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap fakta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan saat pelaksanaan tradisi satuan Pertempuran Hutan Shiwa Yudha, dimana pimpinan umum latihan adalah Danyonif PR 328/DGH atas nama Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri sudah diproses dalam perkara yang berhubungan dengan perkara ini dan sudah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dimana dalam putusan tersebut terungkap fakta bahwa dalam pelaksanaan tradisi satuan tersebut para pelaku lepas pangkat dan oleh Danyonif diperbolehkan melakukan pemukulan menggunakan selang air, namun Terdakwa melakukan pemukulan secara berlebihan sehingga Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pendapat Oditur Militer selaku pemohon banding yang menerangkan dalam Memori Bandingnya Terdakwa lebih tepat dibuktikan dakwaan alternatif pertama: "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dapat dikabulkan.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim banding berpendapat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua: "Penganiayaan" dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Militer II-09

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding Nomor 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, sudah tepat dan benar, oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang menerangkan lebih tepat diterapkan atau dibuktikan dakwaan alternatif pertama tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari dan membaca fakta hukum dan pertimbangan hukum mengenai penjatuhan pidananya, motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim banding mempertimbangkan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan tingkat pertama mengenai pembuktian dakwaan alternatif kedua dan juga mengenai penjatuhan pidananya, pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya, oleh karenanya argumen hukum dan permohonan Penasihat Hukum agar menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, sahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Tjetjep Janu Setyawan, S.H.**, Mayor Chk NRP 2920016250171.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 33-K/PM.II-

09/AD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Mirtusin., S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 520881 selaku Hakim Ketua, Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269
Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin., S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Panitera Pengganti
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 68-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024